

NUCLEAR ENERGY

Safety

Arrangement Between the UNITED STATES OF AMERICA and INDONESIA

Signed at Vienna September 23, 2021

Entered into force September 23, 2021



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

ARRANGEMENT
BETWEEN
THE UNITED STATES
NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
AND
THE NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION
AND
COOPERATION IN NUCLEAR AND RADIATION SAFETY
MATTERS

September 23, 2021

ARRANGEMENT
BETWEEN
THE UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
AND
THE NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION
AND
COOPERATION IN NUCLEAR AND RADIATION SAFETY MATTERS

The United States Nuclear Regulatory Commission and the Nuclear Energy Regulatory Agency of the Republic of Indonesia, hereinafter singularly referred to as "the Party" and jointly as "the Parties";

Having a mutual interest in a continuing exchange of information pertaining to regulatory matters and of standards required or recommended by their organizations for the regulation of safety and the assessment of the environmental impact of nuclear facilities;

Having similarly cooperated under the terms of the prior Arrangement between the United States Nuclear Regulatory Commission and the Indonesian Nuclear Regulatory Agency for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters, signed on September 16, 2015, in Vienna;

Referring to the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia on Scientific and Technological Cooperation, signed on March 29, 2010, in Jakarta;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

Have agreed as follows:

I. SCOPE OF THE ARRANGEMENT

A. Exchange of Technical Information

To the extent that the Parties are permitted to do so under the laws, regulations, and policy directives of their respective countries, they may exchange unclassified technical information relating to: the regulation and oversight of safety for nuclear facilities and radioactive materials; the environmental impact of nuclear facilities and radioactive materials; nuclear safety research programs; and any other technical information relating to nuclear and radioactive safety matters as agreed by the Parties.

B. Cooperation in Nuclear and Radiation Safety Research, and Regulatory Review and Assessment

The terms of cooperation for joint programs and projects of nuclear and radiation safety research and development, regulatory review and assessment, or those programs and projects under which activities are divided between the two Parties, including the use of test facilities and/or computer code sharing programs owned by either Party, shall be considered on a case-by-case basis and may be the subject of a separate agreement.

C. Capacity Building

Within the limits of available resources and subject to the availability of appropriated funds, the Parties may cooperate in providing certain training and experiential opportunities for each other's personnel, as agreed by both Parties. In addition, temporary assignments of personnel by one Party to the other Party shall also be considered on a case-by-case basis and shall, in general, require a separate agreement between the Parties. Unless otherwise agreed, costs of salary, allowances, and travel of participants shall be paid by the Party that incurs them.

II. ADMINISTRATION

A. The exchange of information under this Arrangement may be accomplished through letters, reports, and other documents, and by visits and meetings arranged in advance on a case-by-case basis. Periodic meetings shall be held at such times as mutually agreed to review the exchange of information and cooperation under this Arrangement, and to discuss topics within the scope of the cooperation. The time, place, and agenda for such meetings shall be agreed upon in advance. Visits which take place under the Arrangement, including their schedules, shall have the prior approval of the administrators referred to in paragraph II.B.

B. An administrator shall be designated by each Party to coordinate its exchange activities under this Arrangement. The administrators shall be the recipients of all documents transmitted under the exchange, including copies of all letters, unless otherwise agreed or unless otherwise provided herein. The administrators shall be

responsible for development and coordination of the scope of any exchange. One or more technical coordinators may be appointed as direct contacts for specific disciplinary areas. These technical coordinators shall ensure that both administrators receive copies of all transmittals.

- C. The application or use of any information exchanged between the Parties under this Arrangement shall be the responsibility of the receiving Party, and the transmitting Party does not warrant the suitability of such information for any particular use or application.
- D. Recognizing that some information of the type covered in this Arrangement is not available within the agencies that are Parties to this Arrangement, but is available from other agencies of the governments of the Parties, each Party shall assist the other to the maximum extent possible by directing inquiries concerning such information to appropriate agencies of the government concerned. The foregoing shall not constitute a commitment of other agencies to furnish such information.

III. EXCHANGE AND USE OF INFORMATION

A. General

The Parties support the widest possible dissemination of information exchanged under this Arrangement, subject to the requirements of each Party's national laws, regulations, and policies, and the need to protect proprietary and other confidential or privileged information. However, consistent with these national laws, regulations, and policies, the Parties reserve the right to impose, on a case-by-case basis, additional restrictions on the dissemination of information beyond those identified in this Article.

The treatment of intellectual property provided, created, or exchanged under this Arrangement is provided for in the Intellectual Property Rights Annex, which shall apply to all activities conducted under this Arrangement unless agreed otherwise by the Parties in writing.

B. Definitions

1. The term "information" means unclassified nuclear energy-related regulatory, safety, scientific or technical data, including information on results or methods of assessment, or any other knowledge provided, created, or exchanged under this Arrangement.
2. The term "proprietary information" means information that is provided, created, or exchanged under this Arrangement that contains trade secrets or other non-public commercial information (such that the person possessing the proprietary information may derive a commercial advantage over those persons not possessing it).

3. The term "other confidential or privileged information" means non-public information other than "proprietary information" that has been transmitted and received in confidence under this Arrangement and is protected from public disclosure under the laws, regulations, or policies of the country of the Party providing the information.

C. Documentary Proprietary Information

1. A Party receiving documentary proprietary information shall respect the privileged nature of such information.
2. Marking Procedures for Documentary Proprietary Information
 - a. A Party transmitting documentary proprietary information under this Arrangement shall ensure that the proprietary information is clearly marked on each page of the document with the following (or substantially similar) restrictive legend:

"Proprietary Information: Do not share without the written consent of (insert name of transmitting Party)"

- b. The receiving Party shall not make documentary proprietary information bearing this restrictive legend public or otherwise disseminate the documentary proprietary information in any manner inconsistent with or contrary to the terms of this Arrangement without the prior written consent of the transmitting Party.
 - c. The receiving Party shall ensure that this restrictive legend appears on any photocopy or other reproduction of documents containing documentary proprietary information made by the receiving Party.
 - d. In the event that the transmitting Party shares documentary proprietary information without the required restrictive legend, the transmitting Party shall inform the receiving Party at the earliest possible opportunity and provide the receiving Party with properly marked documents bearing the restrictive legend.
 - e. The receiving Party shall make its best efforts to gather and prevent the further dissemination of the improperly marked documents containing proprietary information and replace them with properly marked documents.
 - f. In the event that the receiving Party shares documentary proprietary information in a manner that is inconsistent with or contrary to the terms of this Arrangement, the receiving Party shall promptly notify the transmitting Party.

3. Dissemination of Documentary Proprietary Information

- a. The receiving Party may disseminate documentary proprietary information received under this Arrangement without the prior consent of the transmitting Party to employees of the receiving Party, and to other agencies and departments of the government of the receiving Party, provided that:
 - i. A case-by-case determination documents that such employees and other government agencies and departments have a need-to-know for the information to perform their official duties;
 - ii. The receiving Party ensures that such employees and other government agencies and departments shall not use the documentary proprietary information for any non-governmental or private commercial purpose; and
 - iii. Such documentary proprietary information bears the restrictive legend set forth in Article III.C.2.a of this Arrangement.
- b. The receiving Party may only disseminate documentary proprietary information more widely than otherwise permitted under the terms set forth in this Arrangement, including to contractors and consultants of the receiving Party, and to permittees or licensees of the receiving Party, with the prior written consent of the transmitting Party. The Parties shall endeavor to grant such approval to the extent permitted by their respective national laws, regulations and policies, and provided that:
 - i. A case-by-case determination documents that such recipients have a need-to-know for the documentary proprietary information to carry out work solely within the scope of their work assignment, contract, permit, or license with the receiving Party;
 - ii. Such recipients have executed a non-disclosure agreement;
 - iii. Such recipients shall not use such documentary proprietary information for any non-governmental or private commercial purpose; and
 - iv. Such recipients agree to use the documentary proprietary information only for activities carried out under or within the terms of their specific work assignment, contract, permit or license.
- c. The Parties agree to consult and seek written clarification when questions arise as to the proper handling and dissemination of documentary proprietary information provided under this Arrangement.

D. Other Confidential or Privileged Information of a Documentary Nature

1. A Party receiving other confidential or privileged information of a documentary nature shall respect the confidential nature of such information.
2. Marking Procedures for Other Confidential or Privileged Information of a Documentary Nature
 - a. A Party transmitting other confidential or privileged information under this Arrangement shall ensure that any document containing such information is appropriately and clearly marked on each page of the document with the restrictive legend applicable to the type of other confidential or privileged information being transmitted in accordance with the transmitting Party's national laws, regulations, and policies.
 - b. The receiving Party shall ensure that the appropriate restrictive legend appears on any photocopy or other reproduction of documents containing other confidential or privileged information made by the receiving Party.
 - c. The transmitting Party shall ensure that any other confidential or privileged information of a documentary nature transmitted under this Arrangement is accompanied by a statement that the information being transmitted is protected from public disclosure by the national laws, regulations, or policies of the government of the transmitting Party and is being provided under the condition that the receiving Party shall afford the information substantially the same degree of protection afforded the information by the government of the transmitting Party.
 - d. In the event that the transmitting Party shares other confidential or privileged information of a documentary nature without the appropriate required restrictive legend for the type of information being transmitted, the transmitting Party shall inform the receiving Party at the earliest possible opportunity and provide the receiving Party with properly marked documents bearing the restrictive legend.
 - e. The receiving Party shall make its best efforts to gather and prevent the further dissemination of the improperly marked documents containing other confidential or privileged information and replace them with properly marked documents.
 - f. In the event that the receiving Party shares other confidential or privileged information of a documentary nature in a manner that is inconsistent with or contrary to the terms of this Arrangement, the receiving Party shall promptly notify the transmitting Party.

3. Dissemination of Other Confidential or Privileged Information of a Documentary Nature

- a. The receiving Party may disseminate other confidential or privileged information of a documentary nature received under this Arrangement without the prior consent of the transmitting Party to employees of the receiving Party, and to other agencies and departments of the government of the receiving Party, provided that:
 - i. A case-by-case determination documents that such employees and other government agencies and departments have a need-to-know for the information to perform their official duties;
 - ii. The receiving Party shall ensure that such employees and other government agencies and departments shall not use the other confidential or privileged information contained in the documents for any non-governmental or private commercial purpose; and
 - iii. Such documents containing the other confidential or privileged information bears the appropriate restrictive legend in accordance with the provisions of Article III.D.2.a of this Arrangement.
- b. The receiving Party may only disseminate the documents containing the other confidential or privileged information more widely than otherwise permitted under the terms set forth in this Arrangement, including to contractors and consultants of the receiving Party, and to permittees or licensees of the receiving Party, with the prior written consent of the transmitting Party. The receiving Party agrees to abide by any restrictions on the dissemination of other confidential or privileged information of a documentary nature to third parties established by the transmitting Party.
- c. The Parties agree to consult and seek written clarification when questions arise as to the proper handling and dissemination of other confidential or privileged information of a documentary nature shared under this Arrangement.

E. Non-Documentary Proprietary or Other Confidential or Privileged Information

Non-documentary proprietary or other confidential or privileged information provided, obtained, or transmitted under this Arrangement shall be treated by the Parties according to the principles specified for proprietary information in Article III.C. and as specified for other confidential or privileged information in Article III.D. of this Arrangement; provided, however, that the transmitting Party has placed the receiving Party on notice as to the character of the proprietary or other confidential or privileged information disseminated.

F. Consultation

If, for any reason, one of the Parties becomes aware that it will be, or may

reasonably be expected to become, unable to meet any obligations under Article III of this Arrangement, it shall immediately inform the other Party. The Parties shall thereafter consult to determine an appropriate course of action.

G. Other

Nothing contained in this Arrangement shall preclude a Party from using or disseminating information received without restriction from sources outside of this Arrangement.


IV. FINAL PROVISIONS

- A. Nothing contained in this Arrangement shall require either Party to take any action that would be inconsistent with its existing laws, regulations, or policies. Should any conflict arise between the terms of this Arrangement and those laws, regulations, or policies the Parties agree to consult before any action is taken. No nuclear information related to proliferation-sensitive technologies shall be exchanged under this Arrangement.
- B. Unless otherwise agreed, all costs resulting from cooperation pursuant to this Arrangement shall be the responsibility of the Party that incurs them. The ability of the Parties to carry out their obligations is subject to the appropriation of funds by the appropriate governmental authority and to the laws, regulations and policies applicable to the Parties.
- C. Any dispute or questions between the Parties concerning the interpretation or application of this Arrangement shall be settled by mutual agreement of the Parties.
- D. This Arrangement shall enter into force upon signature and, subject to paragraph F of this Article, shall remain in force for a period of 5 years.
- E. All information protected under this Arrangement, including but not limited to proprietary information and other confidential or privileged information, shall continue to be protected in accordance with the terms of this Arrangement after this Arrangement has expired or has been terminated, unless the Parties agree otherwise in writing.
- F. Either Party may terminate this Arrangement by providing the other Party written notice at least 180 days prior to its intended date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Arrangement.


DONE at Vienna, Austria, on this 23rd day of September, in duplicate, in the English and Bahasa Indonesia languages, both texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE UNITED STATES NUCLEAR
REGULATORY COMMISSION:



Christopher T. Hanson
Chairman

FOR THE NUCLEAR ENERGY
REGULATORY AGENCY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA:



HE Mr. Darmansjah Djumala
Ambassador and Permanent Representative
of the Republic of Indonesia to the United
Nations in Vienna

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ANNEX

I. General Obligation

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Arrangement and relevant implementing arrangements. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. Scope

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Arrangement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

B. For purposes of this Arrangement, "intellectual property" shall mean the subject matter listed in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967, and may include other subject matter as agreed by the Parties.

C. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, if necessary, that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its participants, which shall be determined by that Party's laws and practices.

D. Except as otherwise provided in this Arrangement, disputes concerning intellectual property arising under this Arrangement shall be resolved through discussions between the concerned participating institutions, or, if necessary, the Parties or their designees. If such disputes cannot be resolved through discussions, upon mutual agreement in writing by the Parties, the disputes shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) shall govern.

E. Termination or expiration of this Arrangement shall not affect rights or obligations under this Annex.

III. Allocation of Rights

A. Each Party shall be entitled to a worldwide, non-exclusive, irrevocable, royalty-free license to translate, reproduce, and publicly distribute monographs, scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Arrangement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this Arrangement shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph III.A above, shall be allocated as follows:

(1) Prior to participation in cooperative activities under this Arrangement by a visiting researcher, the host Party or its designee and the Party or its designee employing or sponsoring the visiting researcher may discuss and determine the allocation of rights to any intellectual

property created by the visiting researcher. Absent such a determination, visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the host institution. For purposes of this Arrangement, a visiting researcher is a researcher visiting an institution of the other Party (host institution) and engaged in work planned solely by the host institution.

(2) (a) Any intellectual property created by persons employed or sponsored by one Party under cooperative activities other than those covered by Paragraph III.B(1) shall be owned by that Party. Intellectual property created by persons employed or sponsored by both Parties shall be jointly owned by the Parties. In addition, each creator shall be entitled to awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that creator.

(b) Unless otherwise agreed in an implementing or other arrangement, each Party shall have within its territory a right to exploit and allow others to exploit intellectual property created in the course of the cooperative activities.

(c) The rights of a Party outside its territory shall be determined by mutual agreement considering, for example, the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities, the degree of commitment in obtaining legal protection and licensing of the intellectual property and such other factors deemed appropriate.

(d) Notwithstanding paragraphs III.B(2)(a) and (b) above, if either Party believes that a particular project is likely to lead to or has led to the creation of intellectual property not protected by the laws of the other Party, the Parties shall immediately hold discussions to determine the allocation of rights to the intellectual property. If an agreement cannot be reached within three months of the date of the initiation of the discussions, cooperation on the project in question shall be terminated at the request of either Party. Creators of intellectual property shall nonetheless be entitled to awards, bonuses and royalties as provided in paragraph III.B(2)(a).

(e) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the invention promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled. Either Party may ask the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its rights in the invention. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of six months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.

IV. Business Confidential Information

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under this Arrangement, each Party and its participants shall protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practices. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, and the information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential.

PENGATURAN
ANTARA
KOMISI PENGAWAS NUKLIR AMERIKA SERIKAT
DAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PERTUKARAN INFORMASI TEKNIS
DAN
KERJA SAMA DALAM BIDANG KESELAMATAN NUKLIR DAN
RADIASI

September 23, 2021

PENGATURAN
ANTARA
KOMISI PENGAWAS NUKLIR AMERIKA SERIKAT
DAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PERTUKARAN INFORMASI TEKNIS
DAN
KERJA SAMA DALAM BIDANG KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI

Komisi Pengawas Nuklir Amerika Serikat dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, selanjutnya secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”;

Memiliki kepentingan bersama untuk melanjutkan pertukaran informasi yang berkaitan dengan peraturan dan standar yang dibutuhkan atau yang direkomendasikan oleh masing - masing organisasi untuk peraturan keselamatan, dan pengkajian dampak lingkungan dari fasilitas nuklir;

Memiliki kesepakatan yang sama di bawah ketentuan pengaturan sebelumnya antara Komisi Pengawas Nuklir Amerika Serikat dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia tentang Pertukaran Informasi Teknis dan Kerja Sama dalam Bidang Keselamatan Nuklir, yang ditandatangani pada 16 September 2015, di Wina;

Merujuk Perjanjian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi, yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2010, di Jakarta;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

I. RUANG LINGKUP PENGATURAN

A. Pertukaran Informasi Teknis

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan arahan kebijakan masing - masing, Para Pihak dapat bertukar jenis informasi teknis yang tidak terklasifikasikan (*unclassified*) terkait dengan: pengaturan dan pengawasan terhadap keselamatan fasilitas nuklir dan bahan radioaktif; dampak lingkungan dari fasilitas nuklir dan bahan radioaktif; program penelitian keselamatan nuklir; dan informasi teknis lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

B. Kerja Sama dalam Bidang Penelitian Keselamatan Nuklir dan Radiasi, serta Tinjauan dan Kajian Pengawasan

Persyaratan kerja sama untuk program bersama dan proyek penelitian dan pengembangan keselamatan nuklir dan radiasi, serta tinjauan dan kajian pengawasan, atau program dan proyek yang aktivitasnya dibagi antara kedua belah Pihak, termasuk penggunaan fasilitas uji dan/atau program pertukaran kode komputer yang dimiliki oleh salah satu Pihak, harus dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus dan dapat menjadi subjek perjanjian yang terpisah.

C. Pengembangan Kapasitas

Dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia dan tergantung pada ketersediaan alokasi dana, Para Pihak dapat bekerja sama dalam menyediakan pelatihan dan peluang pengalaman tertentu untuk masing-masing personil yang disepakati oleh kedua belah Pihak. Selain itu, penugasan sementara bagi personil dari salah satu Pihak ke Pihak lainnya dapat juga dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus, dan secara umum membutuhkan perjanjian yang terpisah antara Para Pihak. Kecuali jika disetujui lain, biaya dari gaji, tunjangan, dan perjalanan peserta harus dibayarkan oleh Pihak yang menanggungnya.

II. ADMINISTRASI

- A. Pertukaran informasi di bawah Pengaturan ini dapat diselesaikan melalui persuratan, laporan, dan dokumen lainnya, dan melalui kunjungan dan pertemuan yang telah direncanakan terlebih dahulu berdasarkan kasus per kasus. Pertemuan berkala harus dilaksanakan pada saat tertentu sesuai kesepakatan bersama untuk meninjau pertukaran informasi dan kerja sama di bawah Pengaturan ini, dan untuk membahas topik-topik dalam lingkup kerja sama ini. Waktu, tempat, dan agenda untuk pertemuan tersebut harus disetujui terlebih dahulu. Kunjungan yang dilaksanakan di bawah Pengaturan ini, termasuk jadwal mereka, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari administrator sebagaimana dimaksud pada paragraf II. B.
- B. Seorang Administrator harus ditunjuk oleh masing-masing Pihak untuk mengkoordinasikan kegiatan pertukarannya di bawah Pengaturan ini. Administrator harus berperan sebagai penerima dari semua dokumen yang dikirimkan di bawah pertukaran

ini, termasuk salinan dari semua persuratan, kecuali telah disetujui atau telah ditentukan lain di sini. Administrator harus bertanggungjawab terhadap pengembangan dan koordinasi dari ruang lingkup pertukaran apa pun. Satu orang atau lebih Koordinator Teknis dapat ditunjuk sebagai narahubung untuk bidang disiplin ilmu tertentu. Para Koordinator Teknis tersebut harus memastikan bahwa Administrator dari kedua belah Pihak menerima salinan dari semua pengiriman.

- C. Penerapan atau penggunaan dari setiap informasi yang dipertukarkan di antara Para Pihak di bawah Pengaturan ini harus menjadi tanggungjawab Pihak Penerima, dan Pihak Pengirim tidak menjamin kesesuaian informasi dimaksud untuk penggunaan dan penerapan tertentu.
- D. Mengakui bahwa beberapa jenis informasi yang tercakup dalam Pengaturan ini tidak tersedia di instansi dari Para Pihak dalam Pengaturan ini, tetapi tersedia di institusi lain dalam negara Para Pihak, setiap Pihak wajib membantu Pihak lainnya semaksimal mungkin dengan mengarahkan permintaan terkait informasi yang dibutuhkan kepada institusi pemerintahan yang tepat. Hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai sebuah komitmen dari institusi lain untuk dapat memberikan informasi yang diminta.

III. PERTUKARAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI

A. Umum

Para pihak mendukung segala kemungkinan diseminasi informasi yang dipertukarkan di bawah Pengaturan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari masing-masing Pihak, dan kebutuhan untuk melindungi hak milik serta informasi rahasia dan istimewa lainnya. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebut, Para Pihak memiliki hak untuk memberlakukan pembatasan tambahan, berdasarkan kasus per kasus, pada diseminasi informasi di luar yang disebutkan pada Pasal ini.

Perlakuan terhadap kekayaan intelektual yang disediakan, diciptakan, atau dipertukarkan di bawah Pengaturan ini tersedia di Lampiran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang wajib diterapkan kepada seluruh kegiatan yang dilakukan di bawah Pengaturan ini kecuali disetujui lain oleh Para Pihak secara tertulis.

B. Definisi

1. Istilah "Informasi" berarti data terkait tenaga nuklir yang tidak terklasifikasikan (*unclassified*) terkait data pengawasan, data keselamatan, data ilmiah, atau data teknik, termasuk informasi mengenai hasil atau metode pengkajian, atau pengetahuan lainnya yang tersedia, diciptakan, atau dipertukarkan di bawah Pengaturan ini.
2. Istilah "informasi hak milik" berarti informasi yang disediakan, diciptakan, atau dipertukarkan di bawah Pengaturan ini yang berisi rahasia perdagangan atau informasi komersial lainnya (sehingga orang yang memiliki informasi hak milik tersebut mungkin dapat memperoleh keuntungan komersial atas orang yang tidak memilikinya).

3. Istilah "informasi rahasia atau istimewa lainnya" berarti informasi, selain "informasi hak milik", yang telah dikirimkan dan diterima secara rahasia di bawah Pengaturan ini dan dilindungi dari penyebaran kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau kebijakan dari negara Pihak penyedia informasi.

C. Informasi Hak Milik Terdokumentasi

1. Pihak Penerima informasi hak milik terdokumentasi harus menghormati sifat keistimewaan dari informasi dimaksud.

2. Prosedur Penandaan Informasi Hak Milik Terdokumentasi

- a. Pihak Pengirim informasi hak milik terdokumentasi di bawah Pengaturan ini harus memastikan bahwa informasi hak milik tersebut secara jelas ditandai pada setiap halaman dokumen dengan simbol terbatas (atau yang serupa) sebagai berikut:
"Informasi Hak Milik: Dilarang untuk disebarluaskan tanpa persetujuan tertulis dari ... (masukkan nama Pihak Pengirim)"
- b. Pihak Penerima tidak diperbolehkan menjadikan informasi hak milik terdokumentasi yang memuat simbol terbatas ini tersebar ke masyarakat atau mendiseminasikan informasi hak milik terdokumentasi dengan cara apa pun yang tidak sesuai atau berlawanan dengan persyaratan di bawah Pengaturan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengirim.
- c. Pihak Penerima harus memastikan bahwa simbol terbatas ini muncul pada setiap salinan atau dokumen yang diciptakan ulang lainnya yang berisi informasi hak milik terdokumentasi yang dibuat oleh Pihak Penerima.
- d. Jika Pihak Pengirim menyebarkan informasi hak milik terdokumentasi tersebut tanpa adanya simbol terbatas yang dibutuhkan, Pihak yang mengirim harus memberitahukan kepada Pihak Penerima secepat mungkin dan menyediakan Pihak Penerima dengan dokumen yang ditandai secara tepat memuat simbol terbatas.
- e. Pihak Penerima harus melakukan upaya terbaiknya untuk mengumpulkan dan mencegah diseminasi lebih lanjut dari dokumen yang tidak ditandai secara tepat yang berisi informasi hak milik dan menggantinya dengan dokumen yang telah ditandai secara tepat.
- f. Jika Pihak Penerima menyebarkan informasi hak milik dengan cara yang tidak sesuai atau berlawanan dengan persyaratan di bawah Pengaturan ini, Pihak yang menerima harus segera memberitahukan Pihak Pengirim.

3. Diseminasi Informasi Hak Milik Terdokumentasi

- a. Pihak Penerima dapat mendiseminasikan informasi hak milik terdokumentasi yang diterima di bawah Pengaturan ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Pengirim kepada para pegawai dari Pihak Penerima, dan kepada institusi serta departemen pemerintahan lainnya dari Pihak Penerima dengan ketentuan bahwa:

- i. Sebuah penentuan kasus per kasus mendokumentasikan bahwa pegawai dan institusi pemerintahan lainnya memiliki kebutuhan untuk tahu sebagai informasi guna menjalankan tugas resmi mereka;
 - ii. Pihak Penerima memastikan bahwa pegawai dan institusi serta departemen pemerintahan lainnya tersebut tidak menggunakan informasi hak milik terdokumentasi untuk tujuan non-kedinasan atau komersial pribadi; dan
 - iii. Informasi hak milik terdokumentasi tersebut memuat simbol terbatas sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal III.C.2.a dari Pengaturan ini.
- b. Pihak Penerima hanya dapat mendiseminasikan informasi hak milik terdokumentasi secara lebih luas dari yang diizinkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pengaturan ini, termasuk kepada para kontraktor dan konsultan dari Pihak Penerima, dan kepada para pemegang izin dari Pihak Penerima, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengirim. Para Pihak harus berusaha keras untuk memberikan persetujuan tersebut sejauh yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional mereka, dengan ketentuan bahwa:
 - i. Dokumen penentuan kasus per kasus yang perlu diketahui oleh penerima tentang informasi hak milik yang terdokumentasi untuk melaksanakan pekerjaan semata-mata dalam lingkup penugasan, kontrak, izin, atau lisensi dari Pihak Penerima;
 - ii. Pihak yang menerima tersebut telah menandatangani perjanjian larangan pengungkapan (non-disclosure);
 - iii. Pihak yang menerima tersebut tidak boleh menggunakan informasi hak milik terdokumentasi untuk tujuan non-kedinasan atau komersial pribadi; dan
 - iv. Pihak yang menerima setuju untuk menggunakan informasi hak milik terdokumentasi hanya untuk kegiatan yang dilakukan di bawah atau sesuai dengan persyaratan dari penugasan, kontrak, izin, atau lisensi bidang pekerjaan mereka.
- c. Para Pihak setuju untuk berkonsultasi dan meminta klarifikasi tertulis ketika ada pertanyaan yang muncul mengenai penanganan yang tepat dan diseminasi informasi hak milik terdokumentasi lainnya yang disediakan di bawah Pengaturan ini.

D. Informasi Rahasia atau Istimewa Lainnya yang Bersifat Terdokumentasi

1. Pihak Penerima informasi rahasia atau istimewa yang bersifat terdokumentasi harus menghargai sifat kerahasiaan dari informasi tersebut.
2. Prosedur Penandaan untuk Informasi Rahasia atau Istimewa Lainnya yang Bersifat Terdokumentasi:

- a. Pihak Pengirim informasi rahasia atau istimewa lainnya di bawah Pengaturan ini harus memastikan bahwa setiap dokumen yang memuat informasi harus ditandai secara tepat dan jelas pada setiap halaman dokumennya dengan simbol terbatas yang berlaku pada jenis informasi rahasia atau istimewa lainnya yang dikirimkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional yang berlaku dari Pihak Pengirim.
 - b. Pihak Penerima memastikan bahwa simbol secara tepat harus muncul pada setiap salinan atau dokumen yang diciptakan ulang lainnya yang memuat informasi rahasia atau istimewa lainnya yang dibuat oleh Pihak Penerima.
 - c. Pihak Pengirim memastikan bahwa setiap informasi rahasia atau istimewa lainnya yang bersifat terdokumentasi yang dikirimkan di bawah Pengaturan ini harus disertai dengan sebuah pernyataan bahwa informasi yang dikirimkan dilindungi dari penyebarluasan kepada masyarakat oleh peraturan perundang-undangan atau kebijakan nasional yang berlaku di negara Pihak Pengirim dan tersedia sesuai ketentuan bahwa Pihak Penerima harus secara substantif memberikan informasi tersebut dengan tingkat perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh pemerintah Pihak Pengirim.
 - d. Jika Pihak Pengirim membagikan informasi rahasia atau istimewa lainnya yang bersifat terdokumentasi tanpa adanya simbol terbatas yang tepat untuk jenis informasi yang dikirimkan, Pihak Pengirim harus memberitahukan Pihak Penerima secepat mungkin dan menyediakan Pihak Penerima dokumen yang ditandai secara tepat dengan simbol terbatas.
 - e. Pihak Penerima harus berupaya sebaik mungkin untuk mengumpulkan dan mencegah diseminasi lebih lanjut dari dokumen yang tidak ditandai secara tepat yang membuat informasi rahasia atau istimewa lainnya dan menggantinya dengan dokumen yang telah ditandai secara tepat.
 - f. Jika Pihak Penerima membagikan informasi rahasia atau istimewa lainnya yang bersifat terdokumentasi dengan cara yang tidak sesuai atau berlawanan dengan persyaratan dari Pengaturan ini, Pihak Penerima harus segera memberitahukan Pihak Pengirim.
3. Diseminasi Informasi Rahasia atau Istimewa Lainnya yang Bersifat Terdokumentasi
- a. Pihak Penerima dapat mendiseminasikan informasi rahasia dan istimewa lainnya yang bersifat terdokumentasi di bawah Pengaturan ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Pengirim kepada para pegawai dari Pihak Penerima, dan kepada institusi pemerintahan lainnya, dengan ketentuan bahwa:
 - i. Dokumen penentuan kasus per kasus yang perlu diketahui oleh pegawai dan institusi serta departemen pemerintahan lainnya sebagai informasi untuk menjalankan tugas resmi mereka;
 - ii. Pihak Penerima harus memastikan bahwa pegawai dan institusi serta departemen pemerintahan lainnya tersebut tidak menggunakan informasi rahasia

dan istimewa lainnya yang terdapat di dalam dokumen untuk tujuan non-kedinasan atau komersial pribadi; dan

- iii. Dokumen yang berisi informasi rahasia dan istimewa lainnya tersebut memuat simbol terbatas yang sesuai dengan ketentuan Pasal III.D.2.a dari Pengaturan ini.
- b. Pihak Penerima hanya dapat mendiseminasikan dokumen yang berisi informasi rahasia dan istimewa lainnya secara lebih luas sesuai yang diizinkan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pengaturan ini, termasuk kepada para kontraktor dan konsultan dari Pihak Penerima, dan kepada para pemegang izin dari Pihak Penerima, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengirim. Pihak Penerima setuju untuk patuh kepada segala batasan dalam diseminasi dari informasi rahasia atau rahasia lainnya yang bersifat terdokumentasi kepada Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pihak Pengirim.
- c. Para Pihak setuju untuk berkonsultasi dan meminta klarifikasi tertulis ketika ada pertanyaan yang muncul mengenai penanganan yang tepat dan diseminasi informasi rahasia atau istimewa lainnya yang bersifat terdokumentasi yang dibagikan di bawah Pengaturan ini.

E. Informasi Hak Milik atau Informasi Rahasia atau Istimewa Lainnya yang Tidak Terdokumentasi

Informasi hak milik atau informasi rahasia atau istimewa lainnya yang tidak terdokumentasi disediakan, diperoleh, dan dikirimkan di bawah Pengaturan ini harus diperlakukan oleh Para Pihak berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan tentang informasi hak milik dalam Pasal III.C dan sebagaimana ditetapkan untuk informasi rahasia atau istimewa lainnya dalam Pasal III.D dari Pengaturan ini; tetapi asalkan, Pihak Pengirim telah memberitahu Pihak Penerima tentang karakteristik informasi hak milik atau informasi rahasia atau istimewa lainnya yang didiseminasikan.

F. Konsultasi

Jika, dengan alasan apa pun, salah satu Pihak menyadari bahwa hal tersebut akan, atau kemungkinan secara beralasan akan menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal III dari Pengaturan ini, Pihak tersebut harus segera memberitahukan Pihak lainnya. Para Pihak selanjutnya harus berkonsultasi untuk menentukan tindakan yang dianggap tepat.

G. Lain-lain

Tidak ada ketentuan dalam Pengaturan ini yang akan menghalangi suatu Pihak untuk menggunakan atau mendiseminasi informasi yang diterima tanpa pembatasan dari sumber di luar Pengaturan ini.

IV. Ketentuan Akhir

- A. Tidak ada ketentuan dalam Pengaturan ini yang mengharuskan salah satu Pihak untuk mengambil tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau kebijakan. Jika konflik terjadi antara ketentuan dalam Pengaturan ini dan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tersebut, Para Pihak setuju untuk berkonsultasi sebelum mengambil tindakan. Tidak ada informasi sensitif yang berkaitan dengan teknologi proliferasi nuklir akan dipertukarkan di bawah Pengaturan ini.
- B. Kecuali jika disetujui, semua biaya yang dikeluarkan dari kerja sama menurut Pengaturan ini harus menjadi tanggung jawab dari Pihak yang menimbulkannya. Kemampuan dari Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya tunduk pada alokasi dana oleh otoritas Pemerintahan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku bagi Para Pihak.
- C. Setiap perselisihan atau pertanyaan apapun antara Para Pihak terkait dengan penafsiran atau penerapan dari Pengaturan ini harus diselesaikan dengan cara kesepakatan bersama dari Para Pihak.
- D. Pengaturan ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dan, tunduk kepada paragraf F dari pasal ini, wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- E. Semua informasi yang dilindungi di bawah Pengaturan ini, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada informasi hak milik dan informasi rahasia atau istimewa lainnya, harus terus dilindungi sesuai dengan persyaratan dari Pengaturan ini setelah pengaturan ini habis masa berlakunya atau diakhiri, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak secara tertulis.
- F. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 180 hari sebelum tanggal Pengaturan berakhir.

SEBAGAI SAKSI, yang bertandatangan di bawah, telah menandatangani Pengaturan ini.

DISEPAKATI di Wina, Austria, pada tanggal 23 September ini, dalam dua rangkap, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah berkekuatan hukum sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK KOMISI PENGAWAS NUKLIR
AMERIKA SERIKAT:



Christopher T. Hanson
Kepala

UNTUK BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR REPUBLIK INDONESIA:



Darmansjah Djumala
Duta Besar LBBP dan Wakil Tetap Republik
Indonesia untuk PBB dan Organisasi
Internasional di Wina

LAMPIRAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. Kewajiban Umum

Para Pihak wajib memastikan perlindungan yang efektif dan memadai dari kekayaan intelektual yang diciptakan atau disediakan di bawah Pengaturan ini dan pengaturan-pengaturan pelaksanaan lainnya yang relevan. Hak-hak dari/terhadap kekayaan intelektual tersebut harus dialokasikan sebagaimana diatur di dalam Lampiran ini.

II. Ruang Lingkup

- A. Lampiran ini berlaku untuk segala aktivitas kerja sama yang dijalankan berdasarkan dari Pengaturan ini, kecuali jika secara khusus disetujui lain oleh Para Pihak atau yang mereka tunjuk.
- B. Untuk maksud dari Pengaturan ini, "kekayaan intelektual" wajib diartikan sebagai subjek yang terdapat pada Pasal 2 Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, yang dibuat di Stockholm, 14 Juli 1967, dan dapat termasuk subjek lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.
- C. Masing-masing Pihak harus memastikan, melalui kontrak ataupun sarana hukum lainnya dengan pesertanya masing-masing, jika dibutuhkan, bahwa Pihak lainnya dapat memiliki hak terhadap kekayaan intelektual yang diberikan sesuai menurut Lampiran ini. Lampiran ini tidak mengubah atau mengurangi distribusi antara salah satu Pihak dan pesertanya, yang wajib ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan praktik dari Pihak tersebut.
- D. Kecuali jika ditentukan lain dalam Pengaturan ini, perselisihan terkait kekayaan intelektual yang muncul di bawah Pengaturan ini wajib diselesaikan melalui diskusi antara institusi yang terlibat, atau, jika dibutuhkan, Para Pihak atau yang mereka tunjuk. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui diskusi, atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, perselisihan wajib diajukan kepada pengadilan arbitrase untuk arbitrase yang mengikat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada hukum internasional yang berlaku. Kecuali Para Pihak atau yang mereka tunjuk setuju menentukan lain secara tertulis, aturan-aturan arbitrase dari UNCITRAL wajib berlaku.
- E. Pengakhiran atau berakhirnya masa berlaku dari Pengaturan ini tidak mempengaruhi hak-hak atau kewajiban di bawah Lampiran ini.

III. Pembagian Hak-Hak

- A. Masing-masing Pihak berhak atas lisensi bebas royalti, non-eksklusif, dan tidak dapat dibatalkan yang berlaku di seluruh dunia untuk menerjemahkan, menciptakan ulang, dan mendistribusikan kepada masyarakat terkait karangan ilmiah, artikel jurnal ilmiah dan teknis, laporan, dan buku-buku yang secara langsung dihasilkan dari kerja sama di bawah Pengaturan ini. Semua salinan yang didistribusikan kepada masyarakat dari karya berhakcipta yang disiapkan di bawah Pengaturan ini wajib menampilkan nama penulis karya tersebut, kecuali yang bersangkutan secara eksplisit menolak untuk disebutkan namanya.

B. Hak-hak terhadap segala bentuk kekayaan intelektual, di luar dari hak-hak yang telah disebutkan dalam paragraf III.A di atas, wajib dibagi sebagai berikut:

- 1) Sebelum seorang peneliti tamu berpartisipasi dalam aktivitas kerja sama di bawah Pengaturan ini, Pihak tuan rumah atau yang mereka tunjuk dan Pihak atau yang mereka tunjuk yang mempekerjakan atau mensponsori peneliti tamu tersebut wajib mendiskusikan dan menentukan pembagian hak-hak dari segala kekayaan intelektual yang diciptakan oleh sang peneliti tamu. Jika penentuan seperti itu tidak ada, maka peneliti tamu wajib menerima hak-hak, penghargaan, bonus, dan royalti sesuai dengan kebijakan dari institusi tuan rumah. Untuk tujuan dari Pengaturan ini, peneliti tamu adalah seorang peneliti yang berkunjung ke suatu institusi dari Pihak lainnya (institusi tuan rumah) dan terlibat di dalam pekerjaan yang direncanakan hanya oleh institusi tuan rumah.
- 2) a) Setiap kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seseorang yang dipekerjakan atau disponsori oleh salah satu Pihak di bawah aktivitas kerja sama selain yang telah dicakup oleh Paragraf III.B.(1) wajib dimiliki oleh Pihak tersebut. Kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seseorang yang dipekerjakan atau yang disponsori oleh kedua Pihak wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak. Sebagai tambahan, masing-masing pencipta berhak atas penghargaan, bonus, dan royalti yang sesuai dengan kebijakan institusi yang mempekerjakan atau mensponsornya.

b) Kecuali jika disepakati lain dalam pengaturan pelaksanaan atau pengaturan lainnya, masing-masing Pihak wajib memiliki di dalam wilayahnya suatu hak untuk menggunakan dan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan kekayaan intelektual yang diciptakan dalam aktivitas kerja sama.

c) Hak-hak dari suatu Pihak di luar dari wilayahnya harus ditentukan berdasarkan sebuah kesepakatan bersama yang mempertimbangkan, sebagai contoh, kontribusi relatif Para Pihak dan para pesertanya untuk aktivitas kerja sama, tingkat komitmen dalam memperoleh perlindungan hukum dan perizinan dari kekayaan intelektual dan faktor-faktor lainnya yang dianggap tepat.

d) Meskipun sudah ada paragraf III.B(2)(a) dan (b) di atas, jika salah satu Pihak percaya bahwa sebuah proyek tertentu nampaknya akan membawa atau telah membawa penciptaan dari kekayaan intelektual yang tidak dilindungi oleh hukum dari Pihak lainnya, Para Pihak wajib segera mengadakan diskusi untuk menentukan pembagian hak-hak kekayaan intelektual. Jika sebuah kesepakatan tidak dapat dicapai dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal permulaan diskusi, kerja sama pada proyek dimaksud wajib diakhiri atas permintaan dari salah satu Pihak. Pencipta kekayaan intelektual tetap berhak atas penghargaan, bonus, dan royalti sebagaimana diatur dalam paragraf III.B(2)(a).

e) Bagi setiap penemuan yang diciptakan di bawah aktivitas kerja sama mana pun, Pihak yang mempekerjakan atau mensponsori para pencipta wajib segera mengungkapkan penemuan tersebut kepada Pihak lainnya bersama dengan dokumentasi dan informasi apa pun yang dibutuhkan untuk memungkinkan Pihak lainnya menentukan setiap hak yang mungkin menjadi hak nya. Salah satu pihak dapat menanyakan kepada Pihak lainnya secara tertulis untuk menunda publikasi atau pengungkapan kepada masyarakat

atas dokumentasi atau informasi tersebut untuk tujuan melindungi hak-haknya dalam penemuan tersebut. Kecuali jika disetujui lain secara tertulis, penundaan tersebut tidak dapat melebihi dari jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal pengungkapan oleh Pihak penemu kepada Pihak lainnya.

IV. Informasi Kerahasiaan Bisnis

Dalam hal informasi yang diidentifikasi secara tepat waktu sebagai rahasia bisnis disediakan atau diciptakan di bawah Pengaturan ini, masing-masing Pihak dan para pengikutnya wajib melindungi informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi yang berlaku. Informasi dapat diidentifikasi sebagai "rahasia bisnis" jika seseorang yang memiliki informasi tersebut mampu meraih keuntungan ekonomi dari informasi tersebut atau dapat memperoleh keuntungan kompetitif atas mereka yang tidak memilikinya, dan informasi tersebut tidak secara umum diketahui atau tersedia di masyarakat dari sumber lainnya, dan pemilik informasi sebelumnya tidak menyediakan informasi tersebut tanpa mensyaratkan secara tepat waktu sebuah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.